

## Tinjauan Yuridis dan Etik terhadap Pelimpahan Wewenang antar Profesi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Debby Hasmita<sup>1</sup>, Carolina Kuntardjo<sup>2</sup>, Marsudi Dedi Putra<sup>3</sup>, I Putu Hari Jaya Tirta<sup>4</sup>, RA Srihardini<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Wisnuwardhana Malang

e-mail: [hasmita@gmail.com](mailto:hasmita@gmail.com)<sup>1</sup>, [carolinakuntardjo@gmail.com](mailto:carolinakuntardjo@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[marsudiputra1976@gmail.com](mailto:marsudiputra1976@gmail.com)<sup>3</sup>, [tirthahari@gmail.com](mailto:tirthahari@gmail.com)<sup>4</sup>, [rasrihardini@yahoo.co.id](mailto:rasrihardini@yahoo.co.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan etik pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai kesesuaian praktik pelimpahan wewenang dengan norma hukum dan prinsip etik profesi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan di lapangan masih mengalami ketidaksesuaian signifikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip etik profesi. Pelimpahan sering kali dilakukan tanpa kepastian tertulis, pengawasan yang kurang optimal, serta penerima pelimpahan yang belum sepenuhnya memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab hukum menimbulkan dilema etis dan risiko hukum bagi tenaga kesehatan, sementara kurangnya pedoman teknis yang rinci memperbesar potensi pelanggaran etik dan hukum. Pelanggaran yang muncul meliputi pelimpahan kewenangan yang tidak tepat, overdelegation, penyalahgunaan kewenangan, serta komunikasi dan koordinasi yang buruk antarprofesi, yang secara keseluruhan dapat mengancam keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.

**Kata Kunci :** *Pelimpahan Wewenang, Norma Hukum, Prinsip Etik Profesi*

### Abstract

This study aims to examine juridically and ethically the delegation of authority between health professionals in health care facilities in Indonesia. The method used is normative juridical with data collection techniques through literature study and review of relevant legal documents. Data analysis was carried out qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain an in-depth understanding of the suitability of delegation of authority practices with legal norms and ethical principles of the health profession. The results showed that the practice of delegation of authority between health professionals in the field still experienced significant discrepancies with applicable legal provisions and professional ethical principles. Delegation is often carried out without written certainty, less than optimal supervision, and delegation recipients who do not fully meet the required competencies. The unclear division of legal responsibilities creates ethical dilemmas and legal risks for health workers, while the lack of detailed technical guidelines increases the potential for ethical and legal violations. Violations that arise include inappropriate delegation of authority, overdelegation, abuse of authority, and poor communication and coordination between professions, which can overall threaten patient safety and the quality of health services.

**Keywords:** *Delegation Of Authority, Legal Norms, Professional Ethical Principles*

### PENDAHULUAN

Pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan isu krusial yang terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan

yang cepat, tepat, dan berkualitas. Situasi ini diperkuat oleh kondisi sumber daya manusia di bidang kesehatan yang kerap kali tidak merata, baik dari segi jumlah maupun distribusinya. Dalam praktik sehari-hari, tidak jarang ditemukan bahwa tenaga kesehatan tertentu harus mengambil alih tugas atau tanggung jawab dari profesi lain karena keterbatasan tenaga kerja atau kondisi darurat. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika jika tidak dilandasi aturan yang jelas, serta dapat berimplikasi terhadap keselamatan pasien maupun keamanan tenaga kesehatan yang bersangkutan (Amir & Purnama, 2021).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah mengatur mengenai batasan, kewenangan, dan tanggung jawab tiap-tiap profesi kesehatan. Namun, pelimpahan wewenang antar profesi masih kerap menimbulkan ketidakjelasan hukum di lapangan, khususnya saat terjadi tumpang tindih tugas dalam situasi yang mendesak. Masalah menjadi lebih kompleks ketika pelimpahan tersebut tidak disertai kompetensi yang memadai, pelatihan yang cukup, atau pengawasan profesional yang seharusnya melekat pada prosesnya. Hal ini menciptakan celah potensi malpraktik dan pelanggaran etik yang dapat mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan.

Sisi etika profesi juga menjadi perhatian utama ketika wewenang satu profesi dialihkan kepada profesi lain. Kode etik masing-masing profesi kesehatan memiliki batasan-batasan yang tegas terkait praktik dan tanggung jawab profesional. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya dapat merugikan pasien, tetapi juga dapat mencederai integritas profesi dan menimbulkan konflik antar tenaga kesehatan. Dalam situasi tertentu, tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan tugas berada dalam posisi dilematis antara menjalankan tindakan demi kepentingan pasien atau menolak karena merasa melampaui kewenangannya. Ketegangan semacam ini memperlihatkan bahwa aspek etis dan yuridis harus berjalan seiring dalam menata praktik pelimpahan wewenang (Assegaf et al., 2023).

Tidak semua pelimpahan wewenang membawa dampak negatif, asalkan dilakukan berdasarkan regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang profesional. Dalam pelayanan kesehatan primer maupun sekunder, praktik kolaboratif dan team-based care menuntut adanya fleksibilitas antar profesi dalam menjalankan fungsinya, terutama untuk menjamin kontinuitas dan efektivitas layanan. Tantangan muncul ketika fleksibilitas tersebut disalahartikan sebagai legalisasi tindakan lintas kewenangan tanpa pengawasan. Kebutuhan akan sistem pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel menjadi mendesak guna menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum maupun etika profesi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan dari sudut pandang yuridis dan etik, serta mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat dan berpihak pada keselamatan pasien serta perlindungan tenaga kesehatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus menelaah hukum sebagai norma, kaidah, atau asas hukum yang berlaku dalam masyarakat (Ali & Lai, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang saat ini menggantikan beberapa ketentuan dalam UU Tenaga Kesehatan maupun UU Praktik Kedokteran sebelumnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pemahaman teoretis mengenai wewenang, tanggung jawab profesional, serta prinsip etika profesi dalam praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dianalisis pula Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, serta Peraturan Organisasi Profesi seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Konsil Keperawatan, dan Konsil Kebidanan yang telah diatur dalam sistem baru konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan UU Kesehatan yang terbaru. Pendekatan konseptual

digunakan untuk menjabarkan makna pelimpahan wewenang secara normatif dan implikasinya terhadap perlindungan hukum dan etika profesi dalam tatanan sistem kesehatan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen hukum. Studi kepustakaan mencakup penelusuran literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, serta artikel akademik (Sugiyono, 2021). Sedangkan telaah dokumen hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru, kode etik profesi tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya), serta dokumen panduan teknis pelaksanaan praktik kolaboratif di fasilitas kesehatan. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun analisis hukum dan etik secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Reduksi data dilakukan dengan memilih bagian-bagian informasi hukum dan etik yang relevan, menyaring data yang tidak berkaitan langsung, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema kajian. Setelah data diringkaskan, disusun secara sistematis dalam bentuk narasi hukum dan analisis perbandingan antara norma dan praktik pelimpahan wewenang yang terjadi. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi yang konsisten berdasarkan kerangka hukum positif dan prinsip etik profesi.

Kesimpulan diperoleh dari sintesis seluruh data yang telah dianalisis, yang mencerminkan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara praktik pelimpahan wewenang dan ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku. Kesimpulan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum dan etik dalam praktik pelayanan kesehatan, serta mendorong penguatan regulasi yang berpihak pada keselamatan pasien dan perlindungan tenaga kesehatan. Hasil kajian ini juga ditujukan sebagai masukan kebijakan untuk memastikan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan secara legal, etis, dan profesional dalam sistem kesehatan Indonesia yang modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum yang Berlaku dalam Pelimpahan Wewenang antar Profesi Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan secara eksplisit, memberikan dasar hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melakukan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelayanan kesehatan. Pasal 290 UU ini menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan, yang berarti ada mekanisme resmi dan prosedural bagi tenaga kesehatan non-medis, seperti perawat, untuk menjalankan tugas yang biasanya menjadi kewenangan tenaga medis. Pelimpahan ini dapat dilakukan melalui mandat atau delegasi yang diatur secara ketat agar tetap menjamin mutu dan keamanan pelayanan kesehatan.

Pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi di mana tenaga medis terbatas atau dalam kondisi darurat. Prosedur pelimpahan wewenang harus dilaksanakan secara formal dan didukung oleh regulasi yang jelas, termasuk standar kompetensi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah maupun lembaga profesi terkait. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut agar tetap sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku (Gusfira, 2022).

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan wewenang juga diatur dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Perlindungan ini meliputi aspek profesional, yaitu tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan mendapat jaminan hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Selain itu, mekanisme perlindungan juga mencakup sistem pengaduan, jaminan sosial, serta penerapan etika profesi yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan untuk menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Pelaksanaan pelimpahan wewenang harus disertai dengan sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dibantu oleh konsil dan/atau kolegium profesi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelimpahan kewenangan tidak menurunkan mutu pelayanan kesehatan dan tetap sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan secara nasional. Hal ini penting agar

pelimpahan wewenang tidak menimbulkan risiko bagi pasien dan tetap menjaga integritas profesi kesehatan (Vitrianiingsih & Budiarsih, 2019).

Dalam praktiknya, prosedur pelimpahan wewenang juga harus diikuti dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan kewenangannya. Prosedur ini biasanya dimulai dengan pembentukan tim investigasi, proses investigasi, rapat untuk menentukan penyelesaian dan mediasi, serta penentuan solusi ke depan. Mekanisme ini memastikan adanya kejelasan dan keadilan dalam menangani masalah yang timbul akibat pelimpahan kewenangan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar profesi kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Pengaturan yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai menjadi kunci dalam memastikan pelimpahan wewenang berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika serta standar profesi kesehatan (Sriwanto, 2021).

### **Potensi Pelanggaran Etik akibat Praktik Pelimpahan Wewenang antar Profesi Kesehatan**

Pelanggaran etik yang berpotensi muncul akibat praktik pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sangat beragam dan kompleks. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan yang kurang kompeten atau tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan tindakan medis tertentu. Hal ini sering disebut sebagai *improper delegation* atau pelimpahan wewenang yang tidak tepat. Kondisi ini menyebabkan tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan wewenang melakukan tindakan di luar batas kompetensinya, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan medis yang merugikan pasien serta menimbulkan konflik etis dan hukum (Hanif, 2022).

Pelanggaran lain yang muncul adalah *overdelegation* atau pelimpahan wewenang yang berlebihan, di mana tenaga medis melimpahkan kewenangan lebih dari yang seharusnya kepada tenaga kesehatan lain, misalnya perawat atau bidan. Situasi ini menimbulkan dilema etis karena penerima pelimpahan wewenang harus menanggung tanggung jawab profesional atas tindakan yang sebenarnya berada di luar kapasitas dan pelatihan mereka. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab profesional, yang berpotensi menimbulkan malpraktik dan konflik kepentingan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan lain.

Ketidaktejelasan batasan pelimpahan wewenang juga menyebabkan pelanggaran etik terkait tanggung jawab profesional. Dalam pelimpahan secara mandat, tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, namun dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian pengawasan sehingga penerima mandat harus menanggung akibat hukum jika terjadi kesalahan tindakan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan beban moral yang berat bagi tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan wewenang, terutama jika mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini berpotensi merusak kepercayaan antarprofesi dan mengganggu harmoni kerja di fasilitas kesehatan (Widjaja, 2023).

Pelanggaran etik juga dapat berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilimpahkan, misalnya tenaga kesehatan yang melaksanakan tindakan medis tanpa pengawasan yang memadai atau tanpa mengikuti standar prosedur operasional yang berlaku. Penyalahgunaan ini bisa berbentuk tindakan yang tidak sesuai standar profesi, tindakan yang berisiko membahayakan pasien, atau tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pasien. Hal ini melanggar prinsip etika kedokteran dan keperawatan yang menekankan keselamatan pasien, *informed consent*, dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan (Lastini et al., 2020).

Konflik kepentingan dan komunikasi yang buruk antarprofesi juga merupakan bentuk pelanggaran etik yang muncul akibat pelimpahan wewenang. Ketika batas pelimpahan tidak jelas dan tanggung jawab tidak terdefinisi dengan baik, sering terjadi miskomunikasi antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis. Konflik ini dapat menimbulkan ketegangan profesional, mengganggu koordinasi

tim kesehatan, dan berujung pada pelayanan yang tidak optimal serta berisiko terhadap keselamatan pasien (Sipahutar et al., 2024).

Pelanggaran etik terakhir yang sering terjadi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelimpahan wewenang. Tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan wewenang terkadang tidak melaporkan atau mendokumentasikan tindakan yang dilakukan secara jelas dan lengkap, sehingga menghambat proses evaluasi dan pengawasan. Ketidakpatuhan terhadap standar dokumentasi ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam penanganan kasus malpraktik dan mengurangi kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab moral dan profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan (Holijah et al., 2023).

### **Kesesuaian Praktik Pelimpahan Wewenang di Lapangan dengan Norma Hukum dan Prinsip Etik**

Praktik pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan di lapangan sering kali menghadirkan kesenjangan antara pelaksanaan nyata dengan norma hukum dan prinsip etik profesi kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Secara hukum, pelimpahan wewenang harus dilakukan secara tertulis dan hanya pada tindakan yang sesuai dengan kompetensi penerima pelimpahan, serta tetap berada di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. Namun, di lapangan, pelaksanaan ini belum sepenuhnya konsisten, terutama terkait kepastian tertulis dan pengawasan yang efektif, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan etika profesi (Wahyudiono et al., 2024).

Prinsip profesionalisme dan kompetensi menjadi titik utama dalam penilaian kesesuaian praktik pelimpahan wewenang. Norma hukum menuntut bahwa tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tindakan yang dilimpahkan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pelimpahan dilakukan tanpa evaluasi kompetensi yang memadai atau tanpa pelatihan khusus, sehingga menimbulkan risiko keselamatan pasien dan pelanggaran kode etik profesi. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara standar hukum dan realitas praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan wewenang menjadi aspek krusial yang sering kurang optimal di lapangan. Undang-undang dan peraturan mengharuskan adanya pengawasan ketat dari tenaga medis yang melimpahkan wewenang, namun dalam praktik, pengawasan ini terkadang tidak berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya atau sistem yang belum terstruktur dengan baik. Akibatnya, pelimpahan wewenang bisa berubah menjadi pelimpahan tanggung jawab yang tidak jelas, sehingga menimbulkan masalah etis dan hukum apabila terjadi kesalahan tindakan medis (Sylvana et al., 2021).

Tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilimpahkan juga menjadi persoalan yang menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik dan norma hukum. Secara hukum, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab selama tindakan dilakukan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Namun, dalam praktik, sering terjadi kebingungan atau ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, terutama ketika penerima pelimpahan melakukan kesalahan. Kondisi ini menimbulkan dilema etis dan profesional bagi tenaga kesehatan yang menerima pelimpahan, serta berpotensi menimbulkan konflik hukum yang merugikan semua pihak (Suparman, 2020).

Prinsip etika profesi kesehatan menuntut adanya penghormatan terhadap hak pasien, keselamatan, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Pelimpahan wewenang yang tidak sesuai standar dapat melanggar prinsip-prinsip ini, misalnya ketika tindakan dilakukan tanpa persetujuan pasien atau tanpa informasi yang cukup, atau ketika kualitas pelayanan menurun akibat pelimpahan yang tidak tepat. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa pelimpahan wewenang di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai etika profesi yang mengedepankan keselamatan dan penghormatan terhadap pasien.

Regulasi yang mengatur pelimpahan wewenang masih mengalami kekosongan atau belum memiliki aturan turunan yang rinci, sehingga praktik di lapangan sering kali berjalan berdasarkan kebiasaan atau interpretasi masing-masing institusi. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman

pelaksanaan pelimpahan wewenang dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan etik. Ketiadaan pedoman teknis yang jelas memperbesar risiko praktik pelimpahan wewenang yang tidak sesuai dengan norma hukum dan prinsip etik profesi kesehatan yang berlaku di Indonesia.

## SIMPULAN

Praktik pelimpahan wewenang antar profesi kesehatan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pelaksanaan di lapangan dengan norma hukum dan prinsip etik profesi yang telah diatur secara formal, terutama terkait aspek kompetensi penerima pelimpahan, pengawasan yang kurang optimal, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta kurangnya pedoman teknis yang rinci; kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan etika yang dapat merugikan pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan, sehingga menuntut perhatian serius untuk menyelaraskan praktik pelimpahan dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai etika profesi guna menjamin mutu, keselamatan, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., & Lai, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amir, N., & Purnama, D. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1).
- Assegaf, S. Z. G., Mathius, D., & Mansyur, M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Kandungan kepada Bidan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(10).
- Gusfira, N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kesalahan Profesi Oleh Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2).
- Hanif, M. I. (2022). Analisis Hukum Kesehatan Atas Tindakan Malpraktik Medis Oleh Tenaga Medis. *Jurnal JURISTIC*, 3(03).
- Holijah, Lenny Yulianty, Aldino Alki, Sulaida, Dewi Siska, & Sigit Ratmat. (2023). Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2).
- Lastini, K., Sutrisno, E., & Sugiarti, T. (2020). Perlindungan Hukum Profesi Bidan dalam Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis. *Mimbar Keadilan*, 13(2).
- Sipahutar, B. T., Soepratignja, Pj., Hartanto, H., & Wahyati, Y. E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Atas Dasar Pelimpahan Wewenang Dokter (Studi Kasus di Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Kendal). *SOEPRA*, 10(1).
- Sriwanto, P. (2021). Hubungan Hukum antara Dokter dan Perawat dalam Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis. *Badamai Law Journal*, 5(2).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparman, R. (2020). Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis. *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., & Haryanto, I. (2021). Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(12).
- Vitrianingsih, Y., & Budiarsih, B. (2019). Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Profesi Perawat dalam Tindakan Medis dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).
- Wahyudiono, G., Ismono, J., & Daim, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan (Penata Anestesi) Setelah Terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. *Law and Humanity*, 2(1).
- Widjaja, G. (2023). Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2).